



BUPATI SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SOLOK NAN INDAH
KABUPATEN SOLOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan manfaat dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan air bersih demi tercapainya kesejahteraan masyarakat, perlu dilakukan penataan pengelolaan air minum oleh perusahaan umum daerah secara efektif, efisien, dan transparan;
 - b. bahwa perusahaan umum daerah merupakan salah satu aset pemerintah daerah yang perlu dikelola agar dapat mengembangkan perekonomian guna menunjang pembangunan daerah dengan memperluas lapangan pekerjaan serta mencari laba sebagai sumber utama pembiayaan bagi kabupaten Solok;
 - c. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum yang telah didirikan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perusahaan Daerah Air Minum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perusahaan Daerah Air Minum sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga untuk menjamin kepastian hukum dalam pengelolaan perusahaan daerah air minum dan melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah perlu pengaturan mengenai perusahaan umum daerah air minum;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Solok Nan Indah Kabupaten Solok;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



- 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2024 tentang Kabupaten Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6972);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOLOK
dan
BUPATI SOLOK

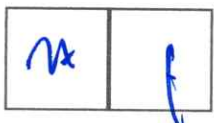
MEMUTUSKAN :
Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH
AIR MINUM TIRTA SOLOK NAN INDAH KABUPATEN SOLOK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Solok.
2. Bupati adalah Bupati Solok.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Solok sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok.
5. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Solok Nan Indah Kabupaten Solok yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah adalah badan usaha milik daerah Kabupaten Solok yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
7. Desa yang selanjutnya disebut Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat secara geneologis dan historis, memiliki batas-batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, berwenang memilih pemimpinnya secara musyawarah serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi dan sandi adat, Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah dan/atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat.
8. Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.



9. Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari adalah air untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang digunakan untuk keperluan minum, masak, mandi, cuci, peturasan, dan ibadah.
10. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum.
11. Bupati Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
12. Direksi adalah organ perusahaan umum daerah yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan umum daerah sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan umum daerah serta mewakili perusahaan umum daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum daerah yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi.
14. Tata Kelola adalah tata kelola Perusahaan Daerah yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran.
15. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum.
16. Laba adalah keuntungan yang diperoleh perusahaan umum daerah.
17. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan perusahaan umum daerah yang merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal, memperbaiki kinerja, dan meningkatkan nilai perusahaan umum daerah.
18. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perusahaan umum daerah atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perusahaan umum daerah lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perusahaan daerah yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perusahaan umum daerah yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum perusahaan umum daerah yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
19. Pembubaran adalah pembubaran perusahaan umum daerah sebagai badan hukum yang meliputi pembayaran kewajiban kepada para kreditor dan pembagian harta yang tersisa kepada pemegang saham.
20. Rencana Bisnis adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana pengembangan dan kegiatan usaha perusahaan daerah air minum dalam jangka waktu tertentu serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai target dan waktu yang ditetapkan.
21. Hari adalah hari kerja.

BAB II
PENDIRIAN DAN KEDUDUKAN PERUMDA AIR MINUM TIRTA SOLOK
NAN INDAH

Pasal 2

- (1) Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah merupakan perusahaan daerah air minum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Solok Nomor 2 Tahun 1983 tentang Standarisasi Perusahaan Daerah Air Minum.
- (2) Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bernama Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah.
- (3) Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan logo sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

- (1) Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah berkedudukan di Daerah dan berkantor pusat di Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung.
- (2) Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah dapat membentuk anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain.

BAB III
MAKSUD, TUJUAN, KEGIATAN USAHA DAN JANGKA WAKTU
BERDIRI

Pasal 4

Pendirian Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah dimaksudkan untuk melaksanakan kewenangan penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan air minum yang berkualitas kepada masyarakat dan memenuhi kebutuhan air minum masyarakat dengan mengutamakan pemerataan, pelayanan dan persyaratan kesehatan serta pelestarian lingkungan.

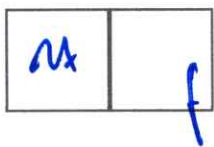
Pasal 5

Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah bertujuan untuk:

- a. menjamin tersedianya pelayanan Air Minum untuk memenuhi hak masyarakat atas Air Minum;
- b. meningkatkan pelayanan Air Minum yang berkualitas dengan harga terjangkau kepada masyarakat di Daerah;
- c. mewujudkan penyelenggaraan Air Minum yang efektif dan efisien untuk memperluas cakupan pelayanan Air Minum;
- d. mewujudkan pengelolaan Perusahaan Umum Daerah yang efektif, efisien, akuntabel dan profesional; dan
- e. meningkatkan pendapatan asli Daerah.

Pasal 6

- (1) Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah bergerak di bidang usaha :
 - a. penyelenggaraan SPAM di Daerah; dan
 - b. air minum dalam kemasan.
- (2) Bidang usaha penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :



- a. SPAM jaringan perpipaan; dan/atau
 - b. SPAM bukan jaringan perpipaan.
- (3) Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) SPAM jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. unit air baku;
 - b. unit produksi;
 - c. unit distribusi; dan
 - d. unit pelayanan.
- (2) SPAM bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. sumur dangkal;
 - b. sumur pompa;
 - c. bak penampungan air hujan;
 - d. terminal air; dan
 - e. bangunan penangkap mata air.
- (3) SPAM jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk menjamin kepastian kuantitas dan kualitas Air Minum yang dihasilkan serta kontinuitas pengaliran Air Minum.
- (4) Kuantitas Air Minum yang dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mencukupi Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari.
- (5) Kualitas Air Minum yang dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi prinsip higiene dan sanitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kontinuitas pengaliran Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memberikan jaminan pengaliran selama 24 (dua puluh empat) jam per hari.

Pasal 8

Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

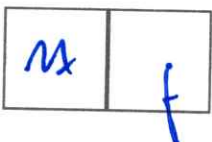
BAB IV MODAL

Pasal 9

- (1) Modal Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah tidak terbagi atas saham.
- (2) Modal Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah terdiri dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 10

- (1) Sumber modal Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan/atau
 - d. sumber modal lainnya.



- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari :
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
 - b. konversi dari pinjaman.
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari :
 - a. Daerah;
 - b. BUMD lainnya; dan/atau
 - c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah pusat;
 - b. Daerah;
 - c. BUMD lainnya; dan/atau
 - d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat bersumber dari:
 - a. kapitalisasi cadangan; dan
 - b. revaluasi aset.

Pasal 11

- (1) Modal Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah terdiri atas modal dasar dan modal disetor.
- (2) Modal dasar Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp194.790.270.641,00 (seratus sembilan puluh empat miliar tujuh ratus sembilan puluh juta dua ratus tujuh puluh ribu enam ratus empat puluh satu rupiah).
- (3) Modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebesar Rp73.616.960.392,00 (tujuh puluh tiga miliar enam ratus enam belas juta sembilan ratus enam puluh ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. sampai dengan tahun 2008 sebesar Rp404.177.998,00 (empat ratus empat juta seratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah);
 - b. pada tahun 2012 sebesar Rp16.405.441.596,00 (enam belas miliar empat ratus lima juta empat ratus empat puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah);
 - c. pada tahun 2015 sebesar Rp8.989.789.420,00 (delapan miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh rupiah);
 - d. pada tahun 2016 sebesar Rp4.758.507.170,00 (empat miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta lima ratus tujuh ribu seratus tujuh puluh rupiah);
 - e. pada tahun 2017 sebesar Rp4.137.000.000,00 (empat miliar seratus tiga puluh tujuh juta rupiah);
 - f. pada tahun 2018 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah); dan

- g. pada tahun 2023 sebesar Rp37.422.044.208,00 (tiga puluh tujuh miliar empat ratus dua puluh dua juta empat puluh empat ribu dua ratus delapan rupiah).

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal untuk pengembangan Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang dan/atau barang milik Daerah.
- (3) Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan penyertaan modal Daerah.
- (4) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB V

ORGAN PERUMDA AIR MINUM TIRTA SOLOK NAN INDAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

- (1) Pengurusan Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah dilakukan oleh organ Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah.
- (2) Organ Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. KPM;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi

Bagian Kedua KPM

Pasal 14

KPM memegang kekuasaan dan segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

Pasal 15

- (1) Bupati mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah, berkedudukan sebagai pemilik modal.
- (2) Bupati selaku pemilik modal pada Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (3) Kewenangan Bupati selaku pemilik modal pada Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah meliputi:
 - a. penyertaan modal;
 - b. subsidi;
 - c. penugasan;
 - d. penggunaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan

- e. pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal pada Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah.
- (4) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi kewenangan dibidang :
 - a. perubahan anggaran dasar;
 - b. pelimpahan aset tetap;
 - c. kerjasama;
 - d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 - e. penyertaan modal pemerintah Daerah;
 - f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi;
 - g. penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
 - h. penetapan besaran penggunaan laba;
 - i. pengesahan laporan tahunan;
 - j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambil alihan, dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah; dan/atau
 - k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50 % (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
- (6) Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 16

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah apabila dapat membuktikan :

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah secara melawan hukum.

Bagian Ketiga

Dewan pengawas

Paragraf 1

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 17

- (1) Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah diangkat dan diberhentikan oleh KPM dengan keputusan KPM.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan jumlah direksi.
- (3) Dalam hal jumlah anggota Dewan Pengawas hanya 1 (satu) orang, Anggota Dewan Pengawas berasal dari pejabat Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas berjumlah 2 (dua) orang, anggota Dewan Pengawas berasal dari :



- a. 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah; dan
- b. 1 (satu) orang unsur independen.
- (5) Dalam hal anggota Dewan Pengawas berjumlah 3 (tiga) orang, anggota Dewan Pengawas berasal dari :
 - a. 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah; dan
 - b. 1 (satu) orang unsur independen.
- (6) Dalam hal anggota Dewan Pengawas berjumlah 4 (empat) orang anggota Dewan Pengawas berasal dari:
 - a. 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat dan 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah; dan
 - b. 1 (satu) orang dari unsur independen.
- (7) Dalam hal anggota Dewan Pengawas berjumlah 5 (lima) orang anggota Dewan Pengawas berasal dari:
 - a. 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat;
 - b. 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah; dan
 - c. 2 (dua) orang dari unsur independen.

Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perekonomian melaporkan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah yang masa jabatannya berakhir kepada Bupati.
- (2) Pelaporan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir.
- (3) Bupati melaporkan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) Hari sejak laporan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah meninggal dunia atau diberhentikan sewaktu-waktu, Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perekonomian melaporkan kekosongan jabatan kepada Bupati.
- (5) Bupati melaporkan kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri paling lama 15 (lima belas) Hari sejak terjadi kekosongan.

Pasal 19

- (1) Dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 berasal dari unsur Pemerintah Daerah, unsur independen atau tokoh masyarakat.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Dewan pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan

Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- f. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- g. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- h. mempunyai pendidikan paling rendah strata satu/sarjana;
- i. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat mendaftar pertama kali untuk calon Dewan Pengawas yang berasal dari Pejabat Pemerintah Daerah;
- j. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali untuk calon Dewan Pengawas yang berasal dari unsur independen atau tokoh masyarakat;
- k. tidak pernah dinyatakan pailit;
- l. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Pengawas, yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- m. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
- n. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif;
- o. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih; dan
- p. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas yang lain atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus ke atas, ke bawah, atau kesamping termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

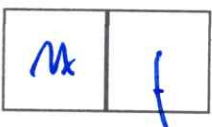
Pasal 20

Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf e meliputi:

- a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
- b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
- c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah yang sehat.

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan pemilihan Dewan Pengawas, Bupati melakukan seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. seleksi administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. wawancara akhir.
- (3) Dalam melakukan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Bupati membentuk panitia seleksi.



- (4) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas melaksanakan seleksi calon anggota Dewan Pengawas sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (5) Panitia seleksi bertugas:
 - a. menentukan jadwal pelaksanaan;
 - b. melakukan penjangkaran bakal calon anggota Dewan Pengawas;
 - c. membentuk tim pelaksana UKK;
 - d. menentukan formulasi penilaian UKK;
 - e. menetapkan hasil penilaian;
 - f. menetapkan calon anggota Dewan Pengawas; dan
 - g. menindaklanjuti calon anggota Dewan Pengawas terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan tim seleksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus seleksi oleh panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi.

Pasal 23

- (1) Panitia seleksi melakukan seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) huruf a berdasarkan hasil penjangkaran bakal calon anggota Dewan Pengawas.
- (2) Panitia seleksi melakukan seleksi administrasi sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf h sampai dengan huruf p.
- (3) Panitia seleksi menetapkan bakal calon anggota Dewan Pengawas yang telah lulus persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengikuti UKK.

Pasal 24

- (1) UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh tim pelaksana UKK yang dibentuk oleh panitia seleksi.
- (2) Tim pelaksana UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
 - b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
 - c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.
- (3) Tim pelaksana UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 25

- (1) Indikator penilaian UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. pengalaman mengelola perusahaan;
 - b. keahlian;
 - c. integritas dan etika;



- d. kepemimpinan;
 - e. pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.
- (2) UKK Calon anggota Dewan Pengawas paling sedikit melalui tahapan :
- a. psikotes;
 - b. ujian tertulis keahlian;
 - c. penulisan makalah dan rencana bisnis;
 - d. presentasi makalah dan rencana bisnis; dan
 - e. wawancara.

Pasal 26

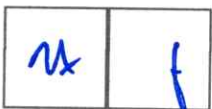
- (1) Wawancara akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati menetapkan 1 (satu) calon anggota Dewan Pengawas terpilih setelah wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 27

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas terpilih wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (2) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon anggota Dewan Pengawas terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

Pasal 28

- (1) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 26 tidak berlaku bagi anggota Dewan Pengawas yang diangkat kembali dan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (2) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. pelaksanaan pengawasan Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah;
 - b. pemberian masukan dan saran atas pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah;
 - c. penerapan tata kelola perusahaan yang baik;
 - d. antisipasi dan/atau minimalisasi terjadinya kecurangan; dan
 - e. pemenuhan target dalam kontrak kinerja.
- (3) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
 - a. rencana bisnis;
 - b. rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah;
 - c. laporan keuangan;
 - d. laporan hasil pengawasan;
 - e. kontrak kinerja; dan
 - f. risalah rapat dan kertas kerja.
- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali



sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja.

- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (6) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan Direksi.

Pasal 29

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh KPM atau Pejabat yang ditunjuk oleh KPM.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) Hari sejak Keputusan KPM mengenai pengangkatan anggota Dewan Pengawas.

Pasal 30

Masa Jabatan Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena :

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 32

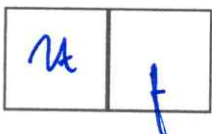
- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan dilaksanakan oleh KPM.

Pasal 33

- (1) Pemberhentian Dewan Pengawas karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c, meliputi pemberhentian karena:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai alasan pemberhentian dan berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggota Dewan Pengawas yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e wajib menyampaikan surat permohonan pengunduran diri kepada KPM paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pemberhentian oleh KPM.
- (4) KPM wajib menjawab surat pengunduran diri dari anggota Dewan Pengawas paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah surat permohonan pengunduran diri diterima.
- (5) KPM dapat menolak atau menyetujui surat permohonan pengunduran diri dari anggota Dewan Pengawas disertai dengan alasan tertulis.

Pasal 34

- (1) Dewan Pengawas tidak dapat merangkap jabatan sebagai dewan pengawas dan/atau komisaris di perusahaan lain.
- (2) Dewan Pengawas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pemberhentian dari jabatan.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
 - a. KPM menyampaikan teguran lisan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah Dewan Pengawas diketahui melakukan rangkap jabatan sebagai Dewan Pengawas dan/atau Komisaris di perusahaan lain;
 - b. KPM menyampaikan teguran tertulis dalam bentuk surat paling lambat 3 (tiga) Hari setelah teguran lisan tidak diindahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a;
 - c. KPM melakukan pemberhentian dari jabatan Dewan Pengawas paling lambat 3 (tiga) Hari setelah teguran tertulis tidak diindahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b; dan



- d. KPM menetapkan pemberhentian jabatan Dewan Pengawas dengan Keputusan KPM.

Paragraf 2
Tugas dan Wewenang

Pasal 35

Dewan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah; dan
- b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah.

Pasal 36

Dewan Pengawas wajib:

- a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
- b. membuat dan memelihara risalah rapat.

Pasal 37

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah.
- (2) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium sesuai dengan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah.

Pasal 38

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dibebankan kepada Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah.

Paragraf 3
Penghasilan

Pasal 39

- (1) Penghasilan Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara non tunai.

Pasal 40

- (1) Honorarium Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a sebesar 40% dari gaji direktur.
- (2) Besarnya honorarium Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan KPM.



Pasal 41

Tunjangan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b paling banyak terdiri atas:

- a. tunjangan hari raya; dan
- b. tunjangan jaminan ketenagakerjaan.

Pasal 42

Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a diberikan sebesar 1 (satu) kali honorarium.

Pasal 43

- (1) Tunjangan jaminan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b diberikan dengan mengikutsertakan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang sistem jaminan sosial nasional.
- (2) Tunjangan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Dewan Pengawas yang belum menjadi peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pasal 44

Dewan Pengawas dapat diberikan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf c sebagai berikut:

- a. fasilitas kesehatan; dan
- b. fasilitas bantuan hukum.

Pasal 45

- (1) Fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a diberikan dalam bentuk:
 - a. program jaminan kesehatan yang bersifat wajib merupakan bagian dari sistem jaminan sosial nasional yang diselenggarakan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan; dan
 - b. pemeriksaan kesehatan secara medis.
- (2) Dalam hal Dewan Pengawas sebelum menjabat telah menjadi peserta program jaminan sosial nasional yang diselenggarakan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan, Dewan Pengawas tidak menerima fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Pemeriksaan kesehatan secara medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di dalam negeri dan diberikan 1 (satu) kali setiap tahun.

Pasal 46

- (1) Fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b dapat diberikan kepada Dewan Pengawas dalam hal terjadi tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatannya yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah.
- (2) Fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan prinsip kewajaran, transparansi, dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta

memperhatikan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah.

- (3) Fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
- a. pembiayaan jasa hukum yang meliputi proses pemberian keterangan, pemeriksaan sebagai saksi, tersangka, dan terdakwa di lembaga peradilan sampai mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dan persiapan dokumen terkait yang sehubungan dengan proses tersebut;
 - b. pembiayaan jasa hukum sebagai saksi atau tergugat dalam sengketa hukum di lembaga peradilan sampai mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dan persiapan dokumen terkait yang sehubungan dengan proses tersebut; dan
 - c. biaya transportasi dan akomodasi sehubungan dengan proses hukum tersebut.
- (4) Fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibebankan pembiayaannya kepada Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah hanya untuk 1 (satu) penyedia jasa hukum untuk 1 (satu) kasus tertentu.
- (5) Penunjukan penyedia jasa hukum dilakukan oleh Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa yang berlaku bagi Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah.
- (6) Dalam hal Dewan Pengawas menggunakan penyedia jasa hukum atas pilihannya sendiri atau terlibat dalam proses penunjukan penyedia jasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (5), baik pada tingkat penyelidikan/penyidikan, pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi maupun peninjauan kembali maka biaya pengacara/konsultan hukum tidak ditanggung/diganti oleh Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah.
- (7) Dalam hal Dewan Pengawas diputus bebas/dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka fasilitas bantuan hukum menjadi beban Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah.

Pasal 47

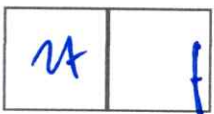
Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah tidak memberikan fasilitas bantuan hukum dalam hal Dewan Pengawas menjadi saksi, tersangka atau terdakwa karena proses pidana atau tergugat karena proses selain pidana yang dilaporkan oleh:

- a. Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah;
- b. negara sebagai badan hukum atau lembaga negara atau lembaga pemerintah; atau
- c. pihak tertentu yang ditetapkan oleh KPM.

Pasal 48

Dewan Pengawas yang menggunakan fasilitas bantuan hukum membuat dan menandatangani surat pernyataan bermeterai cukup yang menerangkan hal sebagai berikut:

- a. bahwa kapasitas Dewan Pengawas yang bersangkutan dalam kasus tertentu bukan sebagai pribadi;
- b. bersedia mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan untuk pemberian Fasilitas bantuan hukum kepada Perumda Air Minum



Tirta Solok Nan Indah apabila ternyata terbukti kapasitas Dewan Pengawas yang bersangkutan dalam kasus tersebut adalah sebagai pribadi; dan

- c. bersedia mengganti/mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan oleh Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah apabila Dewan Pengawas yang bersangkutan dinyatakan bersalah oleh pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 49

- (1) Tantiem atau insentif kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf d dapat diberikan kepada Dewan Pengawas berdasarkan penetapan KPM dalam pengesahan laporan tahunan apabila:
 - a. opini yang diterbitkan oleh auditor adalah wajar tanpa pengecualian;
 - b. realisasi tingkat keberhasilan paling rendah sama dengan peringkat cukup berdasarkan pedoman penilaian kinerja Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri tanpa memperhitungkan beban atau keuntungan akibat tindakan Direksi sebelumnya dan/atau di luar pengendalian Direksi;
 - c. capaian indikator kinerja utama paling rendah sebesar 80% (delapan puluh persen) tanpa memperhitungkan di luar pengendalian Direksi; dan
 - d. kondisi Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah tidak semakin merugi dari tahun sebelumnya jika Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah dalam kondisi rugi tahun sebelumnya, atau Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah tidak menjadi rugi dari tahun sebelumnya jika Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah dalam kondisi untung tahun sebelumnya tanpa memperhitungkan di luar pengendalian Direksi.
- (2) Hal-hal di luar pengendalian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, dinyatakan dalam laporan tahunan Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah dan disetujui oleh KPM.

Paragraf 4

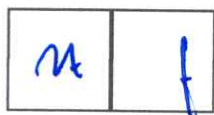
Rapat Dewan Pengawas

Pasal 50

- (1) Dewan Pengawas, KPM dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha dan pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah; dan
 - c. rapat luar biasa.

Pasal 51

Rapat tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau



sewaktu-waktu atas undangan Dewan Pengawas atau atas permintaan Direksi.

Bagian Keempat
Direksi
Paragraf 1
Pengangkatan dan Pemberhentian

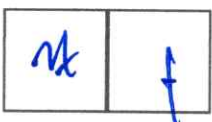
Pasal 52

- (1) Direksi diangkat oleh KPM dengan keputusan KPM.
- (2) Direksi berjumlah paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Jumlah anggota Direksi dihitung berdasarkan jumlah pelanggan Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan dan pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Direksi berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat sebagai direktur utama.
- (5) Pengangkatan direktur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan penilaian terbaik atas hasil UKK yang dilakukan oleh KPM terhadap seluruh Direksi.

Pasal 53

Untuk dapat diangkat sebagai Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 harus memenuhi persyaratan:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- f. memiliki reputasi keuangan yang baik;
- g. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- h. memahami manajemen perusahaan;
- i. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- j. mempunyai pendidikan paling rendah Sarjana Strata Satu;
- k. mempunyai pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun di dibidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim yang dibuktikan dengan surat keterangan dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
- l. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali di Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah;
- m. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- n. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;



- o. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- p. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
- q. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota dewan perwakilan rakyat; dan
- r. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas yang lain atau Direksi yang lain sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus keatas, kebawah, atau kesamping termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Pasal 54

- (1) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf e meliputi:
 - a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah yang sehat.
- (2) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf f meliputi:
 - a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit.

Pasal 55

- (1) Dalam rangka mengangkat anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Bupati membentuk panitia seleksi.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang melakukan seleksi calon Direksi melalui tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. wawancara akhir.
- (3) Panitia Seleksi berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan:
 - a. perangkat Daerah; dan
 - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (4) Pembentukan panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 56

Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) bertugas:

- a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
- b. melakukan penjangkaran bakal calon anggota Direksi;
- c. membentuk tim untuk melakukan UKK;
- d. menentukan formulasi Penilaian UKK;
- e. menetapkan hasil penilaian;
- f. menetapkan calon anggota Direksi; dan
- g. menindaklanjuti calon anggota Direksi terpilih untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.



Pasal 57

- (1) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi dilakukan berdasarkan hasil penjurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b.
- (2) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53.
- (3) Panitia Seleksi menetapkan bakal calon anggota Direksi yang telah lulus persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengikuti UKK.

Pasal 58

- (1) UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf b, dilaksanakan oleh tim pelaksana UKK yang dibentuk oleh panitia seleksi.
- (2) Tim pelaksana UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
 - b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
 - c. menyampaikan hasil penilaian kepada panitia seleksi.
- (3) Tim pelaksana UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 59

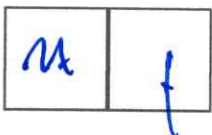
- (1) Indikator penilaian UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. pengalaman mengelola perusahaan;
 - b. keahlian;
 - c. integritas dan etika;
 - d. kepemimpinan;
 - e. pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.
- (2) UKK calon anggota Direksi paling sedikit melalui tahapan:
 - a. psikotes;
 - b. ujian tertulis keahlian;
 - c. penulisan makalah dan rencana bisnis;
 - d. presentasi makalah dan rencana bisnis; dan
 - e. wawancara.

Pasal 60

- (1) Wawancara akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati menetapkan 1 (satu) calon anggota direksi terpilih untuk masing-masing jabatan anggota direksi setelah wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 61

- (1) Bupati menyerahkan calon anggota Direksi terpilih kepada KPM.
- (2) Calon anggota Direksi terpilih wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (3) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon anggota Direksi terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu dan tidak



akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

Pasal 62

- (1) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 61 tidak berlaku bagi anggota Direksi yang diangkat kembali dan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (2) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah;
 - b. meningkatnya opini audit atas laporan keuangan Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah atau mampu mempertahankan opini audit wajar tanpa pengecualian;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja.
- (3) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
 - a. rencana bisnis;
 - b. rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah;
 - c. laporan keuangan;
 - d. laporan hasil pengawasan; dan
 - e. kontrak kinerja.
- (4) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.
- (6) Pengangkatan kembali anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas.

Pasal 63

- (1) Anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh KPM atau Pejabat yang ditunjuk oleh KPM.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) Hari sejak Keputusan KPM mengenai Pengangkatan Anggota Direksi.

Pasal 64

Masa jabatan Direksi Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:

- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Pasal 65

Jabatan anggota Direksi berakhir karena:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir ; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 66

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas akhir masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 67

- (1) Pemberhentian Direksi karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf c, meliputi pemberhentian karena:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 3 (tiga) bulan;
 - c. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - d. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah dan/atau Daerah;
 - e. melakukan tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap melalui putusan pengadilan;
 - f. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
 - g. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

- h. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai alasan pemberhentian dan berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

Direksi pada Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah diberhentikan oleh KPM.

Pasal 69

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengurusan Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah dilaksanakan oleh KPM.
- (4) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan perusahaan sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 70

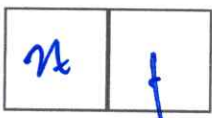
Pelaksana tugas pengurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (4) dilarang:

- a. melakukan penjualan dan pelepasan aset Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah;
- b. mengubah rencana bisnis tanpa persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas;
- c. merubah anggaran tanpa persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas;
- d. menambah atau mengurangi pegawai tanpa persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas;
- e. melakukan investasi atau divestasi tanpa persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas; dan
- f. membuka dan menutup cabang tanpa persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas.

Paragraf 2 Tugas dan Wewenang

Pasal 71

- (1) Direksi dalam mengelola Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan manajemen Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah meliputi:
 - 1. menyusun perencanaan;



2. pengurusan; dan
 3. pengawasan kegiatan operasional.
- b. menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah;
 - c. menyusun dan menyampaikan rencana strategis bisnis 5 (lima) tahunan Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah kepada KPM melalui Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan;
 - d. menyusun dan menyampaikan rencana kerja tahunan dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah kepada KPM melalui Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan;
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah kepada KPM melalui Dewan Pengawas;
 - f. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang terdiri atas neraca dan laporan laba rugi kepada KPM melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah.

Pasal 72

- (1) Direksi mempunyai wewenang :
- a. mengurus kekayaan Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah;
 - b. menetapkan pengelolaan kepegawaian dan keuangan Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah;
 - c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah dengan persetujuan Dewan Pengawas;
 - d. mewakili Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah di dalam dan di luar pengadilan;
 - e. menunjuk seseorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah, apabila diperlukan;
 - f. membuka kantor cabang atau kantor kas atas persetujuan Bupati melalui Dewan Pengawas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah yang merupakan hasil pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah; dan
 - i. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

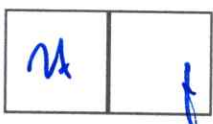
- (2) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah apabila:
 - a. terjadi perkara di pengadilan antara Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan/atau
 - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang berhak mewakili Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah yaitu:
 - a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah;
 - b. Dewan Pengawas dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah; atau
 - c. pihak lain yang ditunjuk oleh KPM dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah.

Pasal 73

- (1) Anggota Direksi dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) dan Pasal 72 ayat (1) bertanggung jawab kepada KPM melalui Dewan Pengawas.
- (2) Pertanggungjawaban periodik anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh anggota Direksi.

Pasal 74

- (1) Dalam hal Direksi lebih dari 1 (satu), Direksi terdiri dari Direktur Utama dan anggota Direksi atau Direktur Utama merangkap anggota Direksi.
- (2) Direktur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Direksi serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anggota Direksi mempunyai kewenangan yang diatur dengan Peraturan Direksi.
- (4) Apabila Direktur Utama tidak berada di tempat/berhalangan sementara lebih dari 3 (tiga) Hari, Direktur Utama menunjuk salah seorang Direksi sebagai pelaksana harian Direktur Utama.
- (5) Apabila semua anggota Direksi tidak berada di tempat/berhalangan sementara lebih dari 3 (tiga) Hari, Direksi menunjuk 1 (satu) orang pejabat struktural Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah sebagai pelaksana harian Direksi.
- (6) Penunjukan pejabat struktural Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberitahukan kepada Dewan Pengawas.



Paragraf 3
Penghasilan Direksi

Pasal 75

- (1) Penghasilan Direksi paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara non tunai

Pasal 76

- (1) Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan keputusan KPM setiap 2 (dua) tahun terhitung sejak bulan Januari tahun berjalan.
- (2) Keputusan KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah.

Pasal 77

Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. tunjangan hari raya;
- b. tunjangan perumahan;
- c. tunjangan purna jabatan; dan
- d. tunjangan kinerja.

Pasal 78

Besaran tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a ditetapkan dengan keputusan KPM.

Pasal 79

Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf d diberikan secara bulanan yang besarnya ditetapkan dengan keputusan KPM.

Pasal 80

Tunjangan purna jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf c diberikan dengan ketentuan:

- a. merupakan program jaminan yang diselenggarakan badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan, diberikan selama menjabat;
- b. dalam hal Direksi yang sebelum menjabat telah menjadi peserta program jaminan sebagaimana dimaksud pada huruf a, iuran kepesertaan program jaminan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibebankan kepada Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah;
- c. selain program jaminan yang diselenggarakan badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah dapat mengikutsertakan Direksi Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah dalam program pensiun tambahan yang



- diselenggarakan secara kompetitif dalam rangka upaya peningkatan perlindungan hari tua dan memajukan kesejahteraan umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. iuran yang dibayar oleh Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah dalam program pensiun tambahan sebagaimana dimaksud pada huruf c, diperhitungkan sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah atas uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja serta uang pisah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. jika perhitungan manfaat dari program pensiun tambahan sebagaimana dimaksud pada huruf c lebih kecil daripada uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja serta uang pisah maka selisihnya dibayar oleh Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah;
 - f. program pensiun tambahan sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat berbentuk iuran pasti atau manfaat pasti yang diselenggarakan oleh dana pensiun lembaga keuangan atau dana pensiun pemberi kerja;
 - g. iuran pasti sebagaimana dimaksud pada huruf f dibayarkan selama menjabat sebagai Direksi paling banyak sebesar iuran yang dibayarkan pada program jaminan yang diselenggarakan badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - h. penentuan penghasilan dasar pensiun dalam program pensiun tambahan manfaat pasti sebagaimana dimaksud pada huruf f ditetapkan paling banyak sebesar gaji terakhir pada setiap periode jabatan.

Pasal 81

Direksi dapat diberikan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf c sebagai berikut:

- a. fasilitas kendaraan;
- b. fasilitas kesehatan;
- c. fasilitas perumahan; dan
- d. fasilitas bantuan hukum.

Pasal 82

- (1) Fasilitas kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf a diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. melalui mekanisme sewa kendaraan yang disediakan oleh penyedia jasa secara kompetitif dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah.
 - b. Direksi Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah hanya berhak atas 1 (satu) unit fasilitas kendaraan;
 - c. spesifikasi dan standar kendaraan ditetapkan oleh KPM; dan
 - d. dalam hal Direksi Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah tidak lagi menjabat maka dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tidak menjabat mengembalikan kendaraan tersebut kepada Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah.
- (2) Fasilitas kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf a yang telah menjadi aset Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah, dapat dipergunakan sampai dengan umur ekonomisnya habis.

- (3) Umur ekonomis kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 5 (lima) tahun sesuai dengan standar akuntansi Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah.
- (4) Untuk kendaraan yang umur ekonomisnya telah habis wajib dipindahtanggankan sehingga tidak lagi menjadi aset Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah.

Pasal 83

- (1) Fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf b diberikan dalam bentuk:
 - a. program jaminan kesehatan yang bersifat wajib merupakan bagian dari sistem jaminan sosial nasional yang diselenggarakan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan; dan
 - b. pemeriksaan kesehatan secara medis.
- (2) Pemeriksaan kesehatan secara medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di dalam negeri dan diberikan 1 (satu) kali setiap tahun.
- (3) Dalam hal Direksi yang sebelum menjabat telah menjadi peserta program jaminan sosial nasional yang diselenggarakan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan, iuran kepesertaan program jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibebankan kepada Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah.

Pasal 84

- (1) Fasilitas perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf c diberikan kepada Direksi dalam hal Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah memiliki rumah dinas.
- (2) Dalam hal rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia, Direksi dapat diberikan tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b.

Pasal 85

- (1) Fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf d dapat diberikan kepada Direksi dalam hal terjadi tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatannya yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah.
- (2) Fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan prinsip kewajaran, transparansi, dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memperhatikan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah.
- (3) Fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. pembiayaan jasa hukum yang meliputi proses pemberian keterangan, pemeriksaan sebagai saksi, tersangka, dan terdakwa di lembaga peradilan sampai mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dan persiapan dokumen terkait yang sehubungan dengan proses tersebut;
 - b. pembiayaan jasa hukum sebagai saksi atau tergugat dalam sengketa hukum di lembaga peradilan sampai mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dan

- persiapan dokumen terkait yang sehubungan dengan proses tersebut; dan
- c. biaya transportasi dan akomodasi sehubungan dengan proses hukum tersebut.
- (4) Fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibebankan pembiayaannya kepada Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah hanya untuk 1 (satu) penyedia jasa hukum untuk 1 (satu) kasus tertentu.
- (5) Penunjukan penyedia jasa hukum dilakukan oleh Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa yang berlaku bagi Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah.
- (6) Dalam hal Direksi menggunakan penyedia jasa hukum atas pilihannya sendiri atau terlibat dalam proses penunjukan penyedia jasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (5), baik pada tingkat penyelidikan/penyidikan, pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi maupun peninjauan kembali maka biaya pengacara/konsultan hukum tidak ditanggung/diganti oleh Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah.
- (7) Dalam hal Direksi diputus bebas/dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka fasilitas bantuan hukum menjadi beban Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah.
- (8) Selama permasalahan hukum belum mempunyai kekuatan hukum tetap, tunjangan purna jabatan Direksi yang bersangkutan tidak dibayarkan dan dimasukkan dalam rekening khusus sebagai jaminan atas biaya perkara yang dikeluarkan Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah.

Pasal 86

Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah tidak memberikan fasilitas bantuan hukum dalam hal Direksi menjadi saksi, tersangka atau terdakwa karena proses pidana atau tergugat karena proses selain pidana yang dilaporkan oleh:

- a. Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah;
- b. negara sebagai badan hukum atau lembaga negara atau lembaga pemerintah; atau
- c. pihak tertentu yang ditetapkan oleh KPM.

Pasal 87

Direksi yang menggunakan fasilitas bantuan hukum membuat dan menandatangani surat pernyataan bermeterai cukup yang menerangkan hal sebagai berikut:

- a. bahwa kapasitas Direksi yang bersangkutan dalam kasus tertentu bukan sebagai pribadi;
- b. bersedia menjadikan tunjangan purna jabatannya sebagai jaminan atas biaya perkara yang dikeluarkan oleh Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah;
- c. bersedia mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan untuk pemberian Fasilitas bantuan hukum kepada Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah apabila ternyata terbukti kapasitas Direksi yang bersangkutan dalam kasus tersebut adalah sebagai pribadi; dan

- d. bersedia mengganti/mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan oleh Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah apabila Direksi yang bersangkutan dinyatakan bersalah oleh pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 88

- (1) Tantiem atau insentif kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Direksi berdasarkan penetapan KPM dalam pengesahan laporan tahunan apabila:
 - a. opini yang diterbitkan oleh auditor adalah wajar tanpa pengecualian;
 - b. realisasi tingkat keberhasilan paling rendah sama dengan peringkat cukup berdasarkan pedoman penilaian kinerja Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri tanpa memperhitungkan beban atau keuntungan akibat tindakan Direksi sebelumnya dan/atau di luar pengendalian Direksi;
 - c. capaian indikator kinerja utama paling rendah sebesar 80% (delapan puluh persen) tanpa memperhitungkan di luar pengendalian Direksi; dan
 - d. kondisi Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah tidak semakin merugi dari tahun sebelumnya jika Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah dalam kondisi rugi tahun sebelumnya, atau Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah tidak menjadi rugi dari tahun sebelumnya jika Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah dalam kondisi untung tahun sebelumnya tanpa memperhitungkan di luar pengendalian Direksi.
- (2) Hal-hal di luar pengendalian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, dinyatakan dalam laporan tahunan Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah dan disetujui oleh KPM.

Pasal 89

- (1) Direksi berhak atas hak cuti sebagai berikut:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah;
 - c. cuti ibadah; dan
 - d. cuti melahirkan
- (2) Cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diberikan sebanyak 12 (dua belas) Hari dalam setiap tahun, tanpa diberikan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf b; dan
 - b. diberikan apabila anggota Direksi telah bekerja paling sedikit selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut.
- (3) Dewan Pengawas berwenang untuk menyetujui atau menolak permohonan izin pelaksanaan cuti yang diajukan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal Direksi mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direksi melaporkan persetujuan tersebut kepada KPM.

- (5) Dewan Pengawas dapat menunda cuti tahunan yang dimohonkan oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkan alasan kepentingan Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah.
- (6) Dalam hal Direksi tidak mengambil hak cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam periode satu tahun sejak hak cuti tahunan tersebut lahir, hak cuti tahunan tersebut menjadi gugur dan tidak dapat diganti ke dalam bentuk uang.
- (7) Cuti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan dengan mengurangi hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (8) Cuti ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diberikan secukupnya dengan memperhatikan jangka waktu sesuai kelaziman yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang.
- (9) Cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SOLOK NAN INDAH

Pasal 90

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.
- (2) Pegawai Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.

Pasal 91

Pengangkatan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 harus memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
- e. berkelakuan baik dan belum pernah dijatuhi hukuman pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- f. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
- g. dinyatakan sehat jasmani dan rohani oleh rumah sakit pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- h. usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- i. lulus seleksi;
- j. tidak boleh menjadi anggota partai politik; dan
- k. siap bekerja penuh waktu.

Pasal 92

- (1) Dalam rangka pengangkatan pegawai Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah, Direksi melakukan seleksi.
- (2) Direksi dalam melakukan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan pihak independen.
- (3) Kerjasama dengan pihak independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan jumlah pegawai yang akan diterima dan/atau formasi jabatan yang akan diisi.

Pasal 93

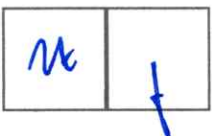
- (1) Pengangkatan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 dilakukan setelah melalui masa percobaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.
- (2) Penilaian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan meliputi:
 - a. loyalitas;
 - b. kecakapan;
 - c. kesehatan;
 - d. kerjasama;
 - e. kerajinan;
 - f. prestasi kerja; dan
 - g. kejujuran.
- (3) Dalam hal pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diangkat menjadi pegawai Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah.

Pasal 94

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Penghasilan pegawai Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi/bonus atau insentif pekerjaan.
- (3) Penghasilan pegawai Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan Direksi setelah mendapat persetujuan dari KPM.
- (4) Penghasilan pegawai Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan secara non tunai.

Pasal 95

- (1) Gaji pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) huruf a paling sedikit sebesar upah minimum provinsi dan kabupaten/kota.
- (2) Gaji pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berpedoman pada prinsip-prinsip skala gaji aparatur sipil negara atau skema penggajian berdasarkan resiko dan beban kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Perumda Air



Minum Tirta Solok Nan Indah.

- (3) Besaran gaji pegawai Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan direksi.

Pasal 96

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. tunjangan isteri/suami;
 - b. tunjangan anak;
 - c. tunjangan perumahan;
 - d. tunjangan jabatan;
 - e. tunjangan kinerja;
 - f. tunjangan hari raya;
 - g. tunjangan pendidikan; dan
 - h. program pensiun.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan tunjangan tetap.
- (3) Tunjangan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dibayarkan sekali dalam 1 (satu) tahun sebesar gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) huruf a ditambah tunjangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Apabila suami isteri kedua-duanya berkedudukan sebagai pegawai Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah yang sama, maka tunjangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada yang mempunyai gaji paling tinggi.
- (5) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Direksi.

Pasal 97

Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) huruf c, diantaranya dapat diberikan:

- a. jaminan kesehatan;
- b. seragam kerja;
- c. perlengkapan penunjang keselamatan kerja;
- d. kendaraan operasional sesuai dengan kebutuhan; dan
- e. bantuan hukum yang diberikan terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pegawai.

Pasal 98

- (1) Program jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a diselenggarakan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan yang merupakan bagian dari sistem jaminan sosial nasional.
- (2) Selain program jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah dapat mengikutsertakan pegawai dalam program jaminan kesehatan tambahan yang diselenggarakan secara kompetitif dalam rangka upaya peningkatan perlindungan kesehatan dan memajukan kesejahteraan umum dengan memperhatikan rasio biaya operasi terhadap pendapatan operasi.

Pasal 99

- (1) Jasa produksi/bonus atau insentif pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) huruf d dapat diberikan kepada pegawai Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah berdasarkan penetapan KPM dalam pengesahan laporan tahunan apabila:
 - a. opini yang diterbitkan oleh auditor adalah wajar tanpa pengecualian;
 - b. realisasi tingkat keberhasilan paling rendah sama dengan peringkat cukup berdasarkan pedoman penilaian kinerja yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri tanpa memperhitungkan beban atau keuntungan akibat tindakan Direksi sebelumnya dan/atau di luar pengendalian Direksi;
 - c. kondisi Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah tidak semakin merugi dari tahun sebelumnya jika Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah dalam kondisi rugi tahun sebelumnya, atau Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah tidak menjadi rugi dari tahun sebelumnya jika Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah dalam kondisi untung tahun sebelumnya tanpa memperhitungkan di luar pengendalian Direksi; dan
 - d. capaian indikator kinerja utama pegawai paling rendah 80% (delapan puluh persen).
- (2) Hal-hal di luar pengendalian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dinyatakan dalam laporan tahunan Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah dan disetujui oleh KPM.

Pasal 100

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah;
 - c. cuti ibadah; dan
 - d. cuti melahirkan.
- (2) Cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diberikan sebanyak 12 (dua belas) Hari dalam setiap tahun; dan
 - b. diberikan apabila pegawai telah bekerja paling sedikit selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut.
- (3) Tata cara pelaksanaan cuti Pegawai Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Direksi.

Pasal 101

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah diikutsertakan dalam program jaminan yang diselenggarakan badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (2) Selain program jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pegawai tetap Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah dapat diikutsertakan dalam program pensiun tambahan yang diselenggarakan secara kompetitif dalam rangka upaya peningkatan perlindungan hari tua dan memajukan kesejahteraan umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dengan memperhatikan rasio biaya operasi terhadap pendapatan operasi

Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah.

- (3) Program pensiun tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk iuran pasti atau manfaat pasti yang diselenggarakan oleh dana pensiun lembaga keuangan atau dana pensiun pemberi kerja.
- (4) Iuran pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan selama masa kerja sebagai pegawai tetap paling banyak sebesar iuran yang dibayarkan pada program jaminan penyelenggara yang jaminan diselenggarakan sosial badan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Penentuan penghasilan dasar pensiun dalam program pensiun tambahan manfaat pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- (6) Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah yang mengikutsertakan pegawai tetap dalam program pensiun tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), iuran yang dibayar oleh Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah diperhitungkan sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah atas uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja serta uang pisah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Jika perhitungan manfaat dari program pensiun tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) lebih kecil daripada uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja serta uang pisah maka selisihnya dibayar oleh Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah.

Pasal 102

- (1) Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah mengalokasikan biaya untuk pengembangan kapasitas sumber daya manusia perusahaan sesuai dengan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah.

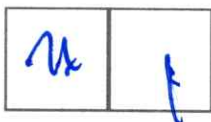
Pasal 103

Batas usia pensiun pegawai Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah 56 (lima puluh enam) tahun.

Pasal 104

Setiap pegawai wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. mendahulukan kepentingan Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah di atas kepentingan lainnya;
- c. mematuhi dan mentaati segala peraturan Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah; dan
- d. memegang teguh rahasia Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah.



Pasal 105

Pegawai dilarang:

- a. melakukan kegiatan yang merugikan Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah, Daerah dan/atau Negara;
- b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah;
- c. mencemarkan nama baik Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah, Daerah dan/atau Negara; dan
- d. menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik.

Pasal 106

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Jenis sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penundaan kenaikan gaji berkala;
 - d. penundaan kenaikan pangkat;
 - e. penurunan pangkat;
 - f. pembebasan jabatan;
 - g. pemberhentian sementara;
 - h. pemberhentian dengan hormat; dan
 - i. pemberhentian tidak dengan hormat.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Direksi.

Pasal 107

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah diberhentikan sementara apabila diduga telah melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 dan/atau tindak pidana.
- (2) Pemberhentian sementara karena terduga melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas dugaan tindak pidana yang dilakukan.

Pasal 108

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, mulai bulan berikutnya diberikan 50% (lima puluh persen) dari gaji.
- (2) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan yang sama dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima.
- (3) Direksi memberhentikan tidak dengan hormat, dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti bersalah.

Pasal 109

- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat, karena:
 - a. meninggal dunia;



- b. permintaan sendiri;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - d. telah mencapai usia pensiun; dan/atau
 - e. reorganisasi.
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat diberikan pesangon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Besaran pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

Pasal 110

Pegawai diberhentikan tidak dengan hormat, karena:

- a. melanggar sumpah pegawai dan/atau sumpah jabatan;
- b. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan/atau
- c. merugikan keuangan Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah berdasarkan dokumen atau bukti yang sah.

Pasal 111

- (1) Selain pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 Direksi dapat mengangkat atau mempekerjakan tenaga kontrak.
- (2) Dalam mengangkat tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi menyusun rencana kebutuhan dengan memperhatikan:
 - a. kebutuhan Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah; dan
 - b. kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah.

Pasal 112

- (1) Tenaga kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) diangkat oleh Direksi untuk jangka waktu tertentu dengan keputusan Direksi.
- (2) Tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja yang ditetapkan dengan keputusan Direksi.
- (3) Tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan menduduki jabatan pada Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah.

Pasal 113

Pengaturan mengenai kepegawaian Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 sampai dengan Pasal 112 ditetapkan oleh Direksi.

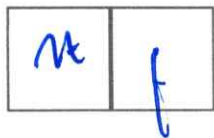
BAB VII
TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Pasal 114

- (1) Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah wajib menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dalam setiap pengurusan kegiatan usahanya.
- (2) Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.
- (3) Penerapan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
 - b. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas;
 - c. penanganan benturan kepentingan;
 - d. penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern;
 - e. penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern; dan
 - f. transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.
- (4) Penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk :
 - a. mencapai tujuan Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah;
 - b. mengoptimalkan nilai Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah agar memiliki daya saing yang kuat;
 - c. mendorong pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah secara profesional, efektif, dan efisien serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah;
 - d. mendorong agar organ Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta kesadaran tanggungjawab sosial Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah;
 - e. meningkatkan kontribusi Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah dalam perekonomian Daerah; dan
 - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi Daerah.

Pasal 115

- (1) Penerapan tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ditetapkan oleh Direksi.
- (2) Penerapan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dan diselenggarakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 116

Dalam mewujudkan tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Direksi wajib:

- a. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mengungkapkan kebijakan Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai;
- c. memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai dengan adanya pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional;
- d. menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Pengawas; dan
- e. memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang mencantumkan etika kerja, waktu kerja dan capaian kinerja.

Pasal 117

Dalam mewujudkan tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Direksi dilarang:

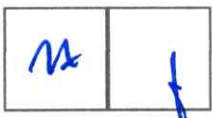
- a. merangkap jabatan pada instansi pemerintah dan swasta;
- b. memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas;
- c. menggunakan Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah; dan
- d. mempunyai hubungan keluarga dengan anggota Dewan Pengawas, Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas yang lain atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus ke atas, ke bawah, atau kesamping termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Pasal 118

- (1) Direksi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 116 dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemberhentian sementara; dan/atau
 - d. pemberhentian tetap dari jabatan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak meniadakan pidana dalam hal perbuatan Direksi melanggar hukum pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 119

- (1) Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah apabila dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;



- b. telah melakukan pengelolaan dengan itikad baik dan memenuhi prinsip kehati-hatian, kewajaran, dan kepatutan untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian.
- (2) Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah kecuali anggota Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum daerah.

Pasal 120

Dalam mewujudkan tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Dewan Pengawas wajib:

- a. melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen;
- b. memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Pengawas yang mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan capaian kinerja; dan
- c. menyelenggarakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Dewan Pengawas.

Pasal 121

Dalam mewujudkan tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Anggota Dewan Pengawas dilarang :

- a. mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah;
- b. mempunyai hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas yang lain atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus ke atas, ke bawah, atau kesamping termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan;
- c. memegang jabatan rangkap sebagai :
 - 1. anggota direksi pada badan usaha milik Daerah, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta; dan/atau
 - 2. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

Pasal 122

- (1) Dewan Pengawas yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemberhentian sementara; dan/atau
 - d. pemberhentian tetap dari jabatan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak meniadakan pidana dalam hal perbuatan Dewan Pengawas



melanggar hukum pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 123

- (1) Anggota Dewan Pengawas wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah.
- (2) Setiap anggota Dewan Pengawas bertanggung jawab secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugas.

Pasal 124

Dalam hal terjadi benturan kepentingan, Direksi dan Dewan Pengawas dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.

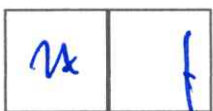
BAB VIII PELAPORAN

Pasal 125

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri atas laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM.
- (3) Laporan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. pelaksanaan Rencana Bisnis dan Rencana Kerja dan Anggaran;
 - b. faktor yang mempengaruhi kinerja Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah; dan
 - c. upaya memperbaiki kinerja Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah.
- (4) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) Hari setelah akhir triwulan berkenaan.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) Hari setelah tahun buku Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah ditutup.
- (6) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh KPM.
- (7) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 126

- (1) Laporan Direksi terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Dewan Pengawas sebagai salah satu dasar pengawasan.



Pasal 127

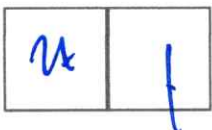
- (1) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Laporan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perbandingan antara Rencana Kerja dan Anggaran dengan realisasi Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah;
 - b. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah; dan
 - c. rencana tindak lanjut atas Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah yang belum tercapai.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat laporan arus kas.
- (4) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada KPM paling lambat 20 (dua puluh) Hari setelah akhir triwulan berkenaan.

Pasal 128

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan mengenai kegiatan Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah;
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan (*corporate social responsibility*);
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah;
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama Direksi dan Dewan Pengawas; dan
 - g. penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.

Pasal 129

- (1) Laporan tahunan ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPM.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh KPM paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah



diterima.

- (4) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lama 15 (lima belas) Hari setelah laporan tahunan disahkan oleh KPM.
- (5) Dalam hal Direksi lebih dari 1 (satu) dan terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (6) Laporan tahunan yang telah disahkan oleh KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 130

Dalam hal laporan keuangan yang dibuat ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, Direksi dan Dewan Pengawas secara tanggung renteng bertanggungjawab terhadap kerugian yang ditimbulkan.

BAB IX PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PEMBUBARAN

Bagian Kesatu Penggabungan

Pasal 131

Dalam keadaan tertentu Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah dapat digabung dengan BUMD lainnya atas usul Bupati dengan persetujuan DPRD.

Pasal 132

Usulan penggabungan Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah tertuang dalam rencana penggabungan yang paling sedikit memuat:

- a. nama dan tempat kedudukan Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah yang akan digabung;
- b. alasan penggabungan;
- c. neraca, penghitungan laba rugi yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir dari semua Perumda yang akan digabungkan; dan
- d. laporan kegiatan semua Perumda yang akan digabungkan.

Bagian Kedua Peleburan

Pasal 133

Dalam keadaan tertentu Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah dapat dilakukan peleburan dengan BUMD lainnya atas usul Bupati dengan persetujuan DPRD.

Pasal 134

Usulan peleburan Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah tertuang dalam rencana peleburan yang paling sedikit memuat:

- a. nama dan tempat kedudukan Perumda yang akan dilakukan peleburan;
- b. alasan peleburan;
- c. neraca, penghitungan laba rugi yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir dari semua Perumda yang akan dilakukan peleburan; dan

d. laporan kegiatan semua Perumda yang akan dilakukan peleburan.

Pasal 135

Perusahaan yang meleburkan diri bubar terhitung mulai pada tanggal pengesahan peleburan oleh Bupati.

Pasal 136

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan dan peleburan Perumda diatur dengan Peraturan Daerah.

Bagian Ketiga Pembubaran

Pasal 137

- (1) Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah dapat dibubarkan.
- (2) Pembubaran Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Kekayaan Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah yang telah dibubarkan dan menjadi hak Daerah dikembalikan kepada Daerah.

Pasal 138

Semua utang dan kewajiban Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah yang dibubarkan dibayarkan dengan kekayaan Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah yang masih ada.

Pasal 139

Untuk melaksanakan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah, Bupati berdasarkan persetujuan DPRD menunjuk likuidator.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 140

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang pembinaan dan pengawasan BUMD; dan
 - c. perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang pengawasan.

Pasal 141

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 dilakukan dalam bentuk :

- a. kebijakan yang bersifat strategis pada pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah;

- b. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
- c. pembinaan pendayagunaan aset;
- d. pembinaan pengembangan bisnis;
- e. monitoring dan evaluasi; dan
- f. fungsi lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 142

- (1) Pengawasan terhadap Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah dilakukan dalam rangka menegakkan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pengawasan internal; dan
 - b. pengawasan eksternal
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh satuan pengawas intern sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang pengawasan.

Pasal 143

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 sampai dengan Pasal 142 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 144

- (1) Dewan Pengawas dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugasnya sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatannya.
- (2) Pemilihan organ perusahaan yang telah dilakukan sebelum peraturan Daerah ini diundangkan, diakui dan ditetapkan sebagai organ Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah.
- (3) Kekayaan, penyertaan modal, dan utang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Solok, ditetapkan sebagai kekayaan, penyertaan modal dan utang Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 145

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang

Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2019 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 146

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 16 Juni 2025

BUPATI SOLOK,



JON FIRMAN PANDU

Diundangkan di Arosuka
pada tanggal 16 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOLOK,



MEDISON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2025 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK PROVINSI
SUMATERA BARAT : (3/15/2025)

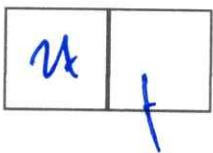
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SOLOK NAN INDAH
KABUPATEN SOLOK

I. UMUM

Salah satu ruang aktualisasi upaya peningkatan kemampuan perekonomian daerah sebagai upaya menyejahteraan rakyat yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu adanya kesempatan bagi daerah untuk mendapatkan keuntungan melalui pendirian, pengelolaan, dan pemanfaatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan bahwa pendirian BUMD bagi daerah ditujukan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah, penyelenggaraan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik, serta memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Secara teoritis, keberadaan BUMD bagi daerah memang penting dalam rangka memberikan kontribusi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. BUMD merupakan bentuk upaya peningkatan kemampuan perekonomian daerah berdasarkan potensi kemampuan daerah baik dari aspek sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang sesuai dengan semangat Pasal 33 UUD NRI 1945. Hal ini didasari bahwa BUMD tidak hanya berperan sebagai pelaku ekonomi yang berwatak sebagai pemburu keuntungan (*profit oriented*) semata, namun juga berperan sebagai pelaku ekonomi yang berwatak sosial dengan orientasi kemanfaatan (*social-benefit oriented*).

Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Solok merupakan salah satu BUMD yang ada di Kabupaten Solok dengan persentase kepemilikan 100% oleh Pemerintah Kabupaten Solok. Saat ini yang menjadi dasar pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Solok adalah Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perusahaan Daerah Air Minum. Maka tentu menjadi kebutuhan untuk meninjau ulang dan memperbaiki substansi pengaturan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perusahaan Daerah Air Minum ini dalam rangka menyesuaikan dengan materi muatan peraturan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 serta Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017.



II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “unsur independen” adalah anggota Dewan Pengawas tidak ada hubungan keluarga atau hubungan bisnis dengan Direksi maupun KPM.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

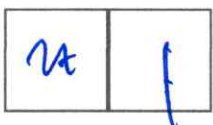
Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.



Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

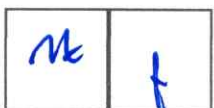
Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.



Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.



Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Cukup jelas.

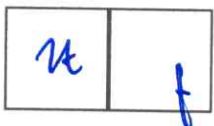
Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK NOMOR 119



LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN SOLOK
 NOMOR 2 TAHUN 2025
 TENTANG
 PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR
 MINUM TIRTA SOLOK NAN INDAH
 KABUPATEN SOLOK



Arti logo :	
	Lingkaran melambangkan seluruh insan perusahaan adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan untuk mencapai tujuan
	Tetes biru melambangkan tetesan air yang berasal dari ciptaan Tuhan sebagai produk utama perusahaan
	Gunung melambangkan kabupaten Solok memiliki keindahan Gunung Talang
	5 gelombang melambangkan kabupaten Solok memiliki kekayaan 5 danau
	Kombinasi warna biru dan hijau melambangkan visi perusahaan menjadi unggul dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan

BUPATI SOLOK,

JON FIRMAN PANDU